

## **IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 22 TAHUN 2009 PASAL 291 TENTANG PENGUNAAN HELM STANDAR NASIONAL INDONESIA DI KOTA PONTIANAK**

**Yudo Iryanto**

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Tanjungpura Pontianak

e-mail: [yudoiryanto88@gmail.com](mailto:yudoiryanto88@gmail.com)

### **Abstrak**

Artikel ini dilatarbelakangi dengan ingin mengetahui kurangnya kepedulian masyarakat menggunakan helm SNI, tidak adanya standar baku yang ditetapkan oleh BSN mengenai detail helm SNI yang beredar di Pontianak. Perumusan masalah penelitian ini adalah "Mengapa Implementasi Kebijakan Helm SNI Belum Maksimal". Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan proses pelaksanaan kebijakan penggunaan helm SNI dan faktor penghambat pelaksanaan kebijakan penggunaan helm SNI. Metode penelitian disini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi, wawancara, dokumentasi, sedangkan teknik analisa datanya penulis menggunakan teknik kualitatif diskriptif dimana data yang telah terkumpul diolah dan dianalisis secara kualitatif.

Dari hasil analisis data menunjukkan bahwa proses pelaksanaan kebijakan penggunaan helm SNI dapat disimpulkan bahwa; pada dasarnya sosialisasi tentang kebijakan penggunaan helm SNI di Kota Pontianak sudah dilakukan oleh pihak kepolisian melalui media cetak, elektronik maupun secara langsung kepada para pengguna sepeda motor di jalan raya oleh petugas Polantas. Pada tahapan penindakan, pihak kepolisian masih sebatas menegur dan memberikan arahan kepada pengendara sepeda motor yang lalai menggunakan helm SNI. Hal ini dikarenakan kebijakan penggunaan helm SNI ini masih masuk dalam tahapan sosialisasi, sehingga belum ada jadwal razia secara khusus untuk menertibkan penggunaan helm SNI.

**Kata kunci:** Pelaksanaan dan faktor penghambat implementasi kebijakan helm SNI.

### **Abstract**

This article is backgrounded in order to know the lack of society's attention in using helmet with Indonesian National Standard (SNI), there is no basic standard which is determined by BSN about the detail of SNI helmet which is circulating in Pontianak. The formulation of this research is "Why the implementation of SNI helmet policy have not maximal". The aims of this research is to find out and explain about the process of the implementation of the use of SNI helmet policy and factor inhibited factors in the implementation. In this research method, the writer used descriptive research design and technique of collecting data which was used are observation technique, interview, and documentation, meanwhile in technique of analysis data itself, the writer used descriptive qualitative technique where the data which had collected processing and analysed as qualitative.

Based on the data analysis, shows that the process of the implementation of SNI helmet policy can be conclude as follow : basically, socialization of this policy in Pontianak city had been done by the police through some media such as, print media, electronic either to the motorcycle rider on the road by the traffic police directly. On the phase of enforcement/action, the police official only give the warning and direction to the motorcycle rider who careless to use SNI helmet. This is caused by the implementation of use of SNI helmet still in the socialization phase, as a result there is no raid by the police to discipline the use of SNI helmet spesifically.

**Keywords:** The realization and inhibited factor in implementation SNI helmet policy.

## PENDAHULUAN

Secara mendasar, lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah. Untuk mendukung perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan Negara.

Berkaitan dengan hal tersebut mengkaji beberapa peraturan mengenai lalu lintas salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maka sangat jelas sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis dan kebutuhan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan saat ini sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru. Maka selanjutnya pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dilaksanakan dengan tujuan: terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu maka setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan Kendaraan Bermotor. Perlengkapan sebagaimana dimaksud tersebut bagi Sepeda Motor berupa helm Standar Nasional Indonesia (SNI).

Sesuai dengan kajian dan lokasi pada penelitian ini yaitu di Kota Pontianak maka pada sisi pelaksanaannya, kebijakan penggunaan helm standar SNI ini diawali terlebih dahulu dengan tahapan sosialisasi. Dari hasil observasi peneliti, sosialisasi penggunaan helm SNI ini ternyata terhambat oleh perilaku masyarakat, khususnya pengguna sepeda motor yang cenderung mengabaikan keselamatan diri mereka. Banyak pengendara motor masih menggunakan helm abal-abal (istilah untuk menyebut "tidak memenuhi standar"). Mereka tidak taat terhadap peraturan yang tercantum dalam Undang-

Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULAJ). Padahal, sudah jelas hal

itu diatur dalam Pasal 291 ayat 1 bahwa "Setiap orang yang mengendarai sepeda motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00".

Perumusan masalah disajikan dengan maksud memperjelas sasaran penelitian. Bertitik tolak dari keseluruhan uraian latarbelakang masalah dan pembatasan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian, yaitu "Mengapa implementasi kebijakan helm SNI belum maksimal?".

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

- a. Proses pelaksanaan kebijakan penggunaan helm SNI.
- b. Faktor penghambat pelaksanaan kebijakan penggunaan helm SNI.

## KAJIAN TEORI

Menurut konsep demokrasi modern, kebijakan publik tidak berisi cetusan pikiran atau pendapat dari pejabat Negara yang mewakili rakyat,

akan tetapi pendapat atau opini publik juga mempunyai porsi yang sama besarnya untuk tercermin (terwujud) di dalam kebijakan-kebijakan publik. Setiap kebijakan-kebijakan publik harus berorientasi kepada kepentingan publik (public interest).

Selanjutnya kerangka analisis penelitian ini didasarkan pada konsep kebijakan yang merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan pemerintah setelah perumusan dan penetapan kebijakan. Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor, seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan sebagainya. Di samping itu dilihat dari hirarkinya kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal, seperti Undang-Undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah provinsi, keputusan Gubernur, peraturan daerah kabupaten/ kota dan keputusan Bupati/Walikota.

Maka, dalam pembahasan ini peneliti menyajikan teori-teori kebijakan publik, hingga proses kebijakan publik. Karena hakekatnya peraturan mengenai penggunaan helm sni merupakan salah satu bentuk dari kebijakan publik. Selanjutnya

Parson (dalam Fermana, 2009: 34) menyatakan bahwa:

Pada dasarnya kebijakan publik menitik beratkan pada “publik dan masalah masalahnya”. Kebijakan publik membahas bagaimana isu-isu dan persoalan tersebut disusun (constructed), didefinisikan, serta bagaimana ke semua persoalan tersebut diletakan dalam agenda kebijakan. Selain itu kebijakan publik juga merupakan studi bagaimana, mengapa dan apa efek dari tindakan aktif (action) dan pasif (inaction) pemerintah dan kebijakan publik adalah studi tentang “apa yang dilakukan pemerintah, mengapa pemerintah mengambil tindakan tersebut dan apa akibat dari tindakan tersebut”.

Sementara Anderson (dalam Islamy, 2001: 4) mendefinisikan kebijakan; “Sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu”. Berdasarkan dari pendapat di atas dapat dikatakan bahwa kebijakan itu adalah prosedur memformulasikan sesuatu berdasarkan aturan tertentu yang kemudian digunakan sebagai alat untuk memecahkan permasalahan dan mencapai suatu tujuan.

Setiap kebijakan pasti membutuhkan orang-orang sebagai perencana atau pelaksana kebijakan maupun objek dari kebijakan itu sendiri. Sebagaimana penjelasan Islamy (2001: 5) bahwa: “Kebijakan adalah suatu program kegiatan yang dipilih oleh seorang atau sekelompok orang dan dapat dilaksanakan serta berpengaruh terhadap sejumlah besar orang dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu”.

Hogwood & Peters dalam Putra (2003: 115-116) menganggap ada sebuah proses linier pada sebuah kebijakan yaitu:

Policy innovation – policy succession – policy maintenance – policy termination. Policy innovation adalah saat di mana pemerintah berusaha memasukkan sebuah problem baru yang diambil dari hiruk pikuk kepentingan yang ada di masyarakat untuk kemudian dikonstruksi menjadi sebuah kebijakan yang relevan dengan konteks tersebut. Policy succession, setelah aspirasi itu ditangkap maka pemerintah akan mengganti kebijakan yang ada dengan kebijakan baru yang lebih baik. Policy maintenance adalah sebuah pengadaptasian atau penyesuaian kebijakan baru yang dibuat tersebut untuk keep the policy on track. Policy termination adalah saat dimana kebijakan yang ada tersebut dan dianggap sudah tidak sesuai lagi maka kebijakan tersebut dihentikan.

Seorang pakar bernama Dunn (2000: 15) memberikan konsep lainnya mengenai kebijakan

bahwa: “Analisis kebijakan adalah suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai macam metode penelitian dan argumen untuk menghasilkan dan memindahkan informasi yang relevan dengan kebijakan, sehingga dapat dimanfaatkan di tingkat politik dalam rangka memecahkan masalah-masalah kebijakan”.

Demikian pula pendapat Thomas R. Dye (1992: 2) mengartikan bahwa: “*public policy is whatever governments choose to or not to do*”, kebijakan publik adalah apapun yang pemerintah pilih untuk melakukan atau tidak melakukan. Demikian pula menurut Edward III dan Sharkansky dalam Islamy (2001: 18) yang mengemukakan: “*what government say and to, or not to do. It is goals or purpose of government programs*”. Kebijakan publik adalah apa yang pemerintah katakan dan dilakukan atau tidak dilakukan. Kebijakan Publik merupakan serangkaian tujuan dan sasaran dari program-program pemerintah.

Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Dunn (dalam Tachjan, 2006: 13-14) yang mengungkapkan bahwa:

Masalah yang harus di atasi oleh pemerintah adalah masalah publik, yaitu nilai, kebutuhan atau peluang yang tak terwujud yang meskipun bisa diidentifikasi tetapi hanya mungkin dicapai lewat tindakan publik. Karakteristik masalah publik yang harus di atasi selain bersifat interdependensi juga bersifat dinamis, sehingga pemecahannya memerlukan pendekatan holistik (*holistic approach*) yaitu pendekatan yang memandang masalah sebagai bagian dari keseluruhan yang tidak dapat dipisahkan atau diukur sendirian.

Sehingga dengan demikian, karena masalah-masalah publik tidak bisa di atasi secara perorangan dan di samping itu dikehendaki pemecahan secara efektif dan efisien, maka mensyaratkan adanya proses perumusan masalah dan penetapan kebijakan. Hal ini dimaksudkan agar suatu kebijakan publik ditetapkan dan diimplementasikan maka dampak positifnya akan dirasakan oleh publik secara luas, termasuk oleh pembuat kebijakan itu sendiri. Sehubungan dengan hal ini, maka peran pemerintah atau administrator publik memegang posisi sangat penting dalam proses pembuatan kebijakan. Fungsi sentral dari pemerintah adalah menyiapkan, menentukan dan menjalankan kebijakan atas nama dan untuk keseluruhan masyarakat di daerah kekuasaannya.

Elemen yang terkandung dalam kebijakan publik, dikemukakan oleh Anderson (dalam Islamy, 2001: 20-21) yang mencakup:

- 1) Kebijakan selalu mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu.

- 2) Kebijakan berisi tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah.
- 3) Kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah dan bukan apa yang bermaksud akan dilakukan.
- 4) Kebijakan publik bersifat positif (merupakan tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu) dan bersifat negatif (keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu).
- 5) Kebijakan publik (positif) selalu berdasarkan pada suatu peraturan perundangan tertentu yang bersifat memaksa (otoritatif).

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variable atau lebih (*independen*) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variable yang satu dengan variable lainnya (Sugiyono 2006:11). Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Observasi  
Teknik observasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung melalui gejala-gejala dari obyek penelitian.
2. Wawancara  
Pedoman wawancara adalah suatu percakapan dialog dengan pihak yang dapat menginformasikan data (informan) yang diperlukan sesuai dengan obyek penelitian.
3. Dokumentasi  
Dokumentasi dalam penelitian ini yaitu peneliti berusaha memperoleh data/informasi-informasi yang diperlukan dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen, buku literatur serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan fokus penelitian.

Sumber penelitian adalah orang yang memberikan informasi, data-data atau keterangan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh seseorang yang memerlukan informasi tersebut, disini penulis menentukan sumber penelitian dan informan antara lain:

- 1) Polresta Kota Pontianak, yang terdiri dari:
  - a. Kasat Lantas Polresta Pontianak
  - b. Petugas Polantas Polsek Pontianak kota

- 2) Sebagian masyarakat kota Pontianak baik remaja dan orang tua dan pengguna sepeda motor.

Lokasi yang diambil dalam penelitian ini adalah Kecamatan Pontianak Kota.

### **Pembahasan**

Dalam rangka menekan angka kecelakaan minimal bisa dieleminir resiko fatal ketika terjadi benturan di bagian kepala serta menertibkan penggunaan helm maka langkah Polda Kalbar menerapkan kebijakan yang mengatur tentang pengguna helm SNI yang merujuk pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40/M-INDIPer/6/2008, yang diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan adanya peraturan ini, berarti helm yang tidak memenuhi kualifikasi SNI dengan sendirinya tidak dibenarkan.

Kebijakan ini sudah tepat jika diterapkan secara tegas, terlebih jika melihat kenyataan bahwa Kota Pontianak merupakan salah satu kota dimana kendaraan bermotor mempunyai populasi yang besar. Sehingga jelas diperlukan sekali kebijakan yang komprehensif untuk mengatur tertib berlalu lintas bagi masyarakat.

Memang pada dasarnya tingkat kecelakaan pengendara dapat dieleminir dengan adanya pemberlakuan penggunaan helm standar oleh pihak kepolisian, selain itu dalam mengatasi angka kecelakaan lalu lintas dengan menerapkan kebijakan penggunaan helm SNI menurut penulis tidak hanya dilakukan secara parsial, tetapi harus lebih komprehensif dan mengena pada substansi yang ada misalnya harus ada langkah-langkah tegas untuk mengatasi hal itu. Karena selama ini langkah-langkah mengurangi kecelakaan tersebut amat terbatas. Apalagi penambahan ruas jalan dan volume kendaraan yang ada di Kota Pontianak tidak sebanding pembenahan sistem transportasi kota secara umum pun belum bisa diharapkan dalam waktu dekat. Untuk itulah satu-satunya yang mendesak dilakukan adalah menertibkan para pengendaranya itu sendiri.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam tahapan pelaksanaan kebijakan tidak terlepas dari tahapan sosialisasi dari para implementor kepada objek kebijakan dalam hal ini masyarakat. Untuk melihat sejauh mana sosialisasi yang dilakukan oleh kepolisian Kota Pontianak mengenai helm SNI ini kepada masyarakat berikut ini adalah hasil wawancara peneliti dengan Kasat Lantas Poltabes Pontianak :

“Semenjak Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan efektif dilaksanakan per tanggal 1 April 2010 di seluruh wilayah hukum Indonesia, sosialisasi sudah intens dilakukan dalam berbagai bentuk yang dilakukan langsung oleh pihak kepolisian. Sudah beberapa kali pihak

kepolisian melakukan sosialisasi lewat media cetak maupun elektronik yang pada tahun 2010 intens dilakukan. Selain itu sosialisasi dilakukan secara langsung kepada pengguna sepeda motor di jalan raya oleh Polantas”.

Kasat Lantas Polresta juga menjelaskan tentang materi sosialisasi mengenai helm SNI bahwa: “Materi sosialisasi yang dilakukan selama ini memang masih terbatas pada materi mengenai dasar hukum UU No. 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sementara itu materi mengenai detail helm-nya itu sendiri, hingga saat ini belum tersosialisasikan dengan baik dikarenakan UU No. 22/2009 tidak mengatur secara detail mengenai bahan, model, bentuk maupun berat helm SNI itu sendiri. Akan tetapi materi sosialisasi difokuskan untuk menghimbau masyarakat agar menggunakan helm dengan stempel timbul SNI yang sudah dibakukan dan diberi lisensi oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN)”.

Selanjutnya untuk melihat pola sosialisasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian mengenai helm SNI kepada masyarakat berikut ini hasil wawancara penulis dengan Petugas Polantas yang menjelaskan bahwa: “Petugas Polantas diberikan tanggung jawab selain menertibkan lalu lintas di jalan raya, Polantas juga diberikan tanggung jawab untuk mensosialisasikan mengenai kebijakan penggunaan helm SNI kepada para pengendara sepeda motor secara langsung di jalan raya”.

Sosialisasi dalam rangkaian pelaksanaan kebijakan merupakan masalah yang substansial karena efektif atau tidaknya suatu kebijakan akan sangat bergantung kepada pemahaman masyarakat akan isi maupun tujuan kebijakan itu sendiri. Selanjutnya untuk melihat sejauhmana tanggapan masyarakat mengenai pelaksanaan sosialisasi mengenai kebijakan penggunaan helm SNI, berikut ini hasil wawancara penulis dengan masyarakat pengguna sepeda motor yang menjelaskan bahwa: “Sosialisasi yang dilakukan oleh pihak terkait mengenai penggunaan helm SNI sudah dilaksanakan akan tetapi pihak kepolisian dalam sosialisasi masih terbatas pada himbauan penggunaan helm yang bertiker SNI saja tidak memberikan penjelasan mengenai helm SNI yang resmi di tetapkan seperti apa. Sehingga masyarakat hanya mengetahui

mengenai aturan penggunaan helm SNI sebatas dari bentuknya yang menutupi seluruh bagian kepala saja”.

Walaupun memang secara kasat mata bentuk-bentuk helm yang digunakan masyarakat sudah memenuhi salah satu kriteria seperti yang telah ditetapkan dalam aturan lalu lintas, tetapi dari segi lain yang sama-sama penting misalnya bahan dasar helm, tali, kaca helm, lobang pendengaran pada helm itu sendiri, belum tersosialisasikan dengan baik. Padahal hal-hal inipun begitu penting dalam upaya menunjang keselamatan pengendara kendaraan motor.

Isi dari UU No. 22/2009 adalah mengenai tata cara berlalu-lintas, yang bertujuan menertibkan dan menjaga keamanan para pemakai jalan, selain itu juga untuk mensosialisasikan kepada masyarakat tentang bahaya yang dihadapi oleh pemakai jalan. Dalam hal ini, bagi yang tidak menggunakan helm SNI bagi setiap pengendara sepeda motor. Masyarakat sebagai objek dari kebijakan tersebut ternyata masih banyak yang kurang menyadari akan pentingnya mematuhi peraturan itu, adapun tujuannya adalah untuk keselamatan bagi masyarakat itu sendiri sebagai pemakai jalan.

Kurang komprehensifnya materi sosialisasi kebijakan penggunaan helm SNI menjadi masalah bahwa masih banyaknya masyarakat yang kurang memahami mengenai helm SNI itu sendiri hal ini tercermin dari hasil wawancara penulis dengan masyarakat pengguna sepeda motor yang menjelaskan bahwa: “Pada dasarnya tidak keberatan mengenai aturan penggunaan helm SNI karena ini mengindikasikan bahwa pemerintah sebenarnya peduli dengan keselamatan pengguna sepeda motor. Akan tetapi aturan ini harusnya bisa dijelaskan kepada masyarakat secara mendalam terutama mengenai bentuk, bahan dan spesifikasi lainnya tentang helm SNI itu sendiri yang diberlakukan sesuai aturan yang ada, karena selama ini masyarakat hanya mengetahui tentang helm standar dari bentuknya saja yang menutupi seluruh bagian kepala saja”.

Padahal jika merujuk pada Surat Tugas Walikota Kota Pontianak

No. 820/46/Dishub.LPP Tanggal 126 Februari 2005, bagian-bagian pada helm meliputi:

- a. Tempurung, yaitu bagian yang keras dan halus merupakan bagian paling luar dari helm;
- b. Pelindung muka, yaitu bagian muka helm yang dapat melindungi sebagian muka dan terbuat dari bahan yang bening;

- c. Lapisan pelindung, yaitu lapisan helm bagian dalam yang dipasang dengan maksud menyerap energi benturan;
- d. Lapisan pengaman, yaitu lapisan lunak yang dipasang dibagian paling dalam dari helm untuk memberikan kenyamanan pada waktu digunakan dan juga berfungsi melindungi kepala pemakainya;
- e. Tali pemegang, yaitu bagian dari helm berupa tali yang dilengkapi dengan kunci pengikat yang berfungsi sebagai pengikat helm dengan kepala pemakainya, sehingga tidak mudah lepas;
- f. Tutup dagu, yaitu kelengkapan dari tali pemegang yang menutupi rahang bawah pemakai helm, pada waktu tali pemegang dalam keadaan terkunci;
- g. Pelindung mata, yaitu bagian dari helm yang terbuat dari bahan bening dan berfungsi melindungi mata pemakainya;
- h. Lubang ventilasi, yaitu lubang pada helm yang dibuat agar ada sirkulasi udara di dalam helm;
- i. Lubang pendengaran, yaitu lubang pada helm yang terletak pada bagian telinga, sehingga pemakai tetap mendengar pada waktu menggunakan helm;
- j. Jaring helm, yaitu bagian dari helm yang langsung bersentuhan dengan kepala dan ukuran jaring helm dapat bersifat tetap atau dapat diubah-ubah pemakainya.

Hal inilah sebenarnya yang harus menjadi materi pokok bagi pihak terkait dalam sosialisasi kepada masyarakat pengguna sepeda motor. Sehingga dengan pemahaman yang mendalam mengenai apa saja spesifikasi dalam helm SNI, masyarakat itu sendiri pada akhirnya akan timbul rasa kepedulian terhadap keselamatannya. Dari uraian ini jelas terlihat bahwa pelaksanaan kebijakan mengenai helm standar masih memerlukan upaya-upaya konkrit dan terarah terutama dalam hal sosialisasi dari aparat kepada pengguna kendaraan bermotor agar kriteria helm standar yang ditetapkan dapat dimengerti dan dilaksanakan/dipenuhi oleh masyarakat demi terciptanya keselamatan serta ketertiban dalam berlalu lintas.

Suatu peraturan yang berlaku di dalam masyarakat ditujukan demi keamanan dan keselamatan masyarakat itu sendiri. Walaupun adakalanya tujuan tersebut tidak dapat tercapai seperti apa yang diharapkan karena adanya hambatan-hambatan di dalam pelaksanaannya. Secara mendasar suatu peraturan akan muncul setelah

adanya kejadian-kejadian yang dapat mengganggu keamanan dan keselamatan masyarakat sehingga demi tujuan tersebut adakalanya diperlukan peraturan baru yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Misalnya saja Peraturan Pemerintah (PP) No.44/1993 pasal 89 ayat (2) yang menyebutkan bahwa “Setiap motor dengan atau tanpa kereta samping, dilengkapi dengan helm untuk pengemudi dan penumpangnya”.

Peraturan tersebut muncul tidak secara asal-asalan tanpa pertimbangan, melainkan melalui suatu proses yang panjang dimana peraturan tersebut pernah ada tetapi kemudian hilang, setelah itu muncul kembali. Hal itu dikarenakan penegakan aturan itu tidaklah bisa dilakukan sepenuhnya. Pada saat ini peraturan mengenai wajib helm standar kembali ditegakkan.

Meningkatnya jumlah penderita gegar otak karena kecelakaan lalu lintas akibat pemakaian helm yang cenderung asal-asalan merupakan alasan utama mengapa peraturan Helm Standar Nasional Indonesia (SNI) ini dikeluarkan dan pada saat ini masih dalam tahap sosialisasi kepada masyarakat.

Seperti diketahui, ketika terjadi kecelakaan atau tabrakan sangat dimungkinkan bahwa tubuh si pengendara sepeda motor akan terpental.

Hal tersebut bisa menyebabkan anggota tubuh ataupun kepala kita membentur benda keras. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa adanya peraturan penggunaan helm SNI ditujukan untuk mengurangi penderita gegar otak akibat kecelakaan lalu lintas selain alasan-alasan lain yang muncul di balik peraturan tersebut.

Berdasarkan uraian serta hasil dari wawancara diatas, bahwa pada dasarnya sosialisasi mengenai kebijakan penggunaan helm SNI bagi para pengendara sepeda motor sesuai dengan UU No. 22/2009 sudah dilakukan dengan berbagai cara di antaranya melalui media cetak maupun elektronik selain itu juga sudah dilakukan secara langsung di jalan raya oleh pihak kepolisian. Akan tetapi menilai sosialisasi kebijakan penggunaan helm SNI ini secara umum menurut penulis hal ini memberi kesan bahwa kebijakan mengenai penggunaan helm standar yang dilaksanakan masih bersifat parsial (setengah-setengah) belum secara komprehensif. Dalam arti, kebijakan ini baru sampai pada tingkatan pengharusan pemakaian helm yang berstiker SNI dan dari aspek bentuknya saja.

### Penutup

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis di Kecamatan Pontianak kota, mengenai kebijakan penggunaan helm standar Nasional Indonesia (SNI) di kota Pontianak. sosialisasi tentang kebijakan penggunaan helm SNI di Kota Pontianak sudah

dilakukan oleh pihak kepolisian melalui media cetak, elektronik maupun secara langsung kepada para pengguna sepeda motor di jalan raya oleh petugas Polantas. Pada tahapan penindakan, pihak kepolisian masih sebatas menegur dan memberikan arahan kepada pengendara sepeda motor yang lalai menggunakan helm SNI. Hal ini dikarenakan kebijakan penggunaan helm SNI ini masih masuk dalam tahapan sosialisasi, sehingga belum ada jadwal razia secara khusus untuk menertibkan penggunaan helm SNI.

Pelaksanaan kebijakan mengenai helm SNI masih memerlukan upaya-upaya konkrit dan terarah terutama dalam hal sosialisasi dari aparat kepolisian kepada pengguna kendaraan bermotor agar kriteria helm standar yang ditetapkan dapat dimengerti dan dilaksanakan/dipenuhi oleh masyarakat demi terciptanya keselamatan serta ketertiban dalam berlalu lintas. Mengingat helm SNI itu adalah sebuah produksi perdagangan dan industri maka dalam hal ini instansi berwenang yang membidangi Perindustrian dan Perdagangan perlu juga untuk menjelaskan mengenai bentuk helm SNI. Selain itu instansi Perindustrian dan Perdagangan juga sangat perlu untuk mengawasi peredaran atau penjualan helm yang bukan SNI yang banyak beredar di Kota Pontianak.

#### **Daftar Pustaka**

- Dunn, N William. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Edisi Kedua. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Dye Thomas R. 1992. *Understanding Public Policy (Seventh Edition, Prentice Hall, Englewood Cliffs*. New Jersey.
- Fermana, Surya, 2009. *Kebijakan Publik (Sebuah Tinjauan Filosofis)*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Islamy, M. Irfan. 2001. *Seri Policy Analysis*. Malang: Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya Malang
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodelodi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosada Karya
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI

#### **Peraturan-Peraturan:**

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40/M-IND/Per/6/2008 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua Secara Wajib.

Surat Tugas Walikota Kota Pontianak No. 820/46/Dishub.LPP/2005 tentang Pemberlakuan Helm Standar di Kota Pontianak



**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI  
 KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : YUDD IRYANTO  
 NIM / Periode lulus : E01106120 / 2013  
 Fakultas/Jurusan : FISIPOL / ILMU ADMINISTRASI  
 E-mail address/HP : yudoiryanto88@gmail.com

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa...PUBLIKA.....\*) pada Program Studi.....IAN..... Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul \*\*):

IMPLEMENTASI UNDANG - UNDANG NO 22 TAHUN 2009  
 PASAL 291 TENTANG PENGGUNAAN HELM STANDAR  
 NASIONAL INDONESIA DI KOTA PONTIANAK

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- secara *fulltext*
- content* artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui  
 Pengelola Jurnal .....

Dr. Arifin  
 NIP. 197105021997021002

Dibuat di : PONTIANAK  
 Pada tanggal: 28 JUNI 2013

( YUDD IRYANTO )  
 nama terang dan tanda tangan mhs

**catatan:**

\*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing  
 (Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique)

setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author).